

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum di dalamnya. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 yang mengatakan Indonesia adalah negara hukum. Dengan ini maka diharapkan setiap orang dapat mematuhi dan tunduk kepada peraturan yang ada. Adanya sanksi bagi siapapun yang melanggar juga bertujuan untuk memberikan efek jera agar kedepannya tidak mengulangi lagi. Namun, dengan predikat negara hukum tersebut bukan berarti negara Indonesia minim terjadi kejahatan atau bahkan tanpa adanya kejahatan. Pada kenyataannya sampai saat ini kejahatan demi kejahatan masih saja sering terjadi dan menjadi asupan berita setiap hari baik itu melalui media elektronik, cetak, atau media lainnya.

Kejahatan sendiri sering diartikan sebagai perilaku pelanggaran aturan hukum yang akibatnya seseorang dapat dijerat hukuman. Kejahatan dapat terjadi ketika seseorang melanggar hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, atau bentuk kelalaian yang dapat berakibat pada hukuman bentuk kelalaian yang dapat berakibat pada hukuman. Selanjutnya, juga perlu mengidentifikasi pelaku dan korban apabila membicarakan mengenai kejahatan. Pelaku adalah orang yang melakukan tindakan melanggar hak dan kesejahteraan hidup seseorang, sedangkan orang yang terlanggar hak dan kesejahteraan hidupnya disebut korban. Pada kasus pidana, identifikasi akan

berkaitan dengan pembuatan tuntutan dan pertanggungjawaban hukum.¹ Sedangkan menurut kriminologi, kejahatan adalah tindakan manusia dalam pertentangannya dengan beberapa norma yang ditentukan oleh masyarakat di tengah manusia itu hidup yang mana kejahatan dianggap sebagai gejala sosial. Tindak kejahatan dikatakan sebagai gejala sosial karena tindak kejahatan itu terjadi di lingkungan masyarakat, sedangkan sosial itu manusia. Jadi tindak kejahatan itu merupakan masalah sosial atau masalah yang terdapat di ruang lingkup masyarakat/manusia.² Jenis- jenis kejahatan di sekitar kita yang sering dijumpai diantaranya seperti penganiayaan, pencurian, pembunuhan, dan pemerkosaan.

Pada konferensi pers rilis akhir tahun di Mabes Polri, Kaporli Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa selama tahun 2021 telah terdapat 222.543 kasus kejahatan di Indonesia. Meskipun dalam tiga tahun terakhir statistik kriminalnya mengalami penurunan namun untuk kategori negara hukum jumlah ini masih cenderung tinggi dan menjadi tantangan bagi semua untuk terus meminimalisir adanya kejahatan. Selain itu, dikatakannya pula bahwa kejahatan paling dominan sepanjang tahun 2021 adalah kejahatan konvensional yakni sebanyak 174.043 perkara. Artinya dari seluruh jumlah kejahatan di Indonesia, 79% persennya ditimbulkan dari kejahatan

¹ Margaretha, "Mengapa Orang Melakukan Kejahatan?" dalam Artikel Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, https://psikologi.unair.ac.id/id_ID/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/, tanggal akses 14 November 2022.

² Infohukum.com, "Keterkaitan Kriminologi Dengan Hukum Pidana", <https://info-hukum.com/2017/02/28/perbedaan-persamaan-dan-keterkaitan-kriminologi-dengan-hukum-pidana/>, tanggal akses 15 November 2022.

konvensional. Dari presentase tersebut pula, 35% kejahatan konvensional yang terjadi adalah kejahatan jalanan atau street crime. Dapat dibayangkan bahwa di Indonesia mayoritas kejahatan berasal dari jalanan sehingga langsung berhubungan dengan masyarakat yang dari sinilah menimbulkan gejala sosial atau keresahan masyarakat.³ Saking lazimnya, terdapat anggapan yang mewajarkan kejahatan jalanan tersebut sebagai realitas kehidupan yang selalu ada. Akibatnya, terdapat sedikit sekali usaha untuk memahami lebih lanjut sebab-musabab terjadinya kejahatan jalanan. Padahal, kejahatan jalanan keberadaannya terus eksis, bahkan cenderung meningkat setiap tahunnya.

Berbicara mengenai kejahatan tentu terasa kurang apabila tidak membahas dari aspek kriminologinya. Dalam kriminologi dikenal suatu istilah etiologi kriminal. Menurut Wahyu Muljono, etiologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau membahas asal usul atau sebab musabab kejahatan (kausa kejahatan). Fokus penelitian pada etiologi kriminal ialah penjahat karena merupakan objek studi kriminologi. Dalam hal ini berarti mempeleajari alasan seseorang melanggar hukum pidana atau melaksanakan tindak kejahatan sementara orang lain tidak melakukannya. Etiologi kriminal juga merupakan kajian yang paling utama dalam kriminologi.⁴

³ Fianda Sjojfan Rassat, "*Kapolri: 35 persen dari kejahatan konvensional adalah street crime*", Antara News, 13 Januari 2022, hlm. 1.

⁴ Rhesita Bunga Permatasari Hadi, "*Kajian Etiologi Kriminal Terhadap Peredaran Narkotika Yang Dilakukan Wanita (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta)*", Jurnal Recidive, Volume 7 Nomor 3, 2018, Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta, hlm 278.

Jika ditelaah lebih dalam mengenai pelaku kejahatan di jalanan, setiap orang pasti tidak asing dengan istilah anak *punk*. Terlebih lagi di kota besar yang industrinya berkembang pesat sehingga banyak dijumpai sekelompok anak *punk*. Anak *punk* sendiri dalam sejarahnya merupakan budaya barat yang berasal dari Inggris dan berkembang di Amerika. Pada awalnya, segerombolan anak *punk* tersebut berusaha menyindir para penguasa karena anak *punk* dianggap sebagai penyebab tingginya angka pengangguran dan kriminalitas. Sindiran itu biasanya berupa nyanyian lagu dengan lirik sederhana yang terkadang dengan bahasa kasar dan menghentak – hentak. *Punk* bicara tentang kebebasan, kontrol diri tanpa norma yang menjerat, banyak masyarakat yang menganggap anak *punk* itu tidak lain sama preman, tukang mabuk, sampah bagi masyarakat dan lain sebagainya tapi mereka salah *punk* punya komunitas tersendiri yang anti penindasan, anti di kekang dan anti kemapanan tetapi juga banyak anak-anak yang mengaku sok *punk* tanpa tau arti *punk* itu sebenarnya. *Punk* bukan hanya musik, bukan fashion semata tapi *punk* adalah gaya hidup yang mempunyai idealisme sendiri. Perjalanan *punk* bukanlah tanpa tujuan, dengan keberadaanya yang terbukti kecil namun tetap berarti. *Punk* merupakan budaya negara barat yang sudah diterapkan dalam kehidupan, oleh sebagian anak remaja Indonesia. Kebiasaan kelompok akan gaya pakaian, dandanan rambut, selera musik dan segala macam asesoris yang menempel, atau pilihan

kegiatan yang dilakukan merupakan bagian dari pertunjukan identitas dan kepribadian.⁵

Di Indonesia sendiri, anak *punk* biasa dijumpai di lampu lalu lintas, terminal, taman, atau daerah pertokoan. Sebagian besar dari mereka terjun menjadi anak *punk* karena beberapa faktor, misalnya ialah keterbelakangan ekonomi sehingga mereka menggantungkan hidupnya di jalanan dengan cara mengemis atau mengamen. Pada dasarnya kehidupan anak *punk* hanyalah memikirkan bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhannya. Selain dikarenakan faktor ekonomi, faktor keluarga juga dapat menyebabkan seseorang untuk terjun menjadi anak *punk*. Faktor keluarga sangat berpengaruh karena tidak sedikit dari mereka anak *punk* yang terlahir dari keluarga *broken home*.

Broken home sendiri tidak hanya persoalan perceraian namun juga dapat menyangkut tidak harmonisnya kedua orang tua sehingga menyebabkan seseorang merasa kurang bahagia. Hal inilah yang menyebabkan seseorang memilih untuk hidup bebas di jalan tanpa merasakan tekanan atau aturan. Menurut kriminologi modern, golongan faktor lingkungan ini merupakan suatu kesatuan yang sangat penting bagi pembentukan kelakuan sosial seseorang salah satunya ialah keadaan keluarga yang mengalami *broken home*. Pembawaan dan lingkungan memang dianggap berpengaruh pada terjadinya

⁵ "Punk", Wikipedia, Ensiklopedia Bebas., <https://id.wikipedia.org/wiki/Punk> , tanggal akses 17 November 2022.

kejahatan, seperti yang dikatakan oleh Moeljatno.⁶ Kalangan usia dari mereka pun bervariasi mulai dari anak kecil hingga orang dewasa entah itu laki – laki maupun perempuan. Penampilan anak *punk* sendiri terkesan menakutkan karena memakai pakaian yang lusuh, rambut yang ekstrim, dan biasanya dari mereka memiliki tattoo dan tindik di tubuhnya.

Salah satu daerah yang banyak ditemukan keberadaan anak *punk* ialah Kabupaten Kudus. Kabupaten Kudus merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Pulau Jawa tepatnya Provinsi Jawa Tengah. Dalam letak geografisnya, kabupaten ini berada di sebelah utara Pulau Jawa atau yang biasa disebut wilayah pantura. Hal inilah salah satu penyebab yang menyebabkan Kudus banyak ditemukan anak *punk* karena banyak dilewati kendaraan – kendaraan besar seperti truk. Selain itu, Kabupaten Kudus memiliki lokasi yang strategis sebab diapit oleh empat kabupaten sekaligus sehingga memudahkan akses anak *punk* untuk saling berkumpul.

Dalam sebuah wawancara singkat bersama Agus Supriyanto, selaku Kasi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Kudus pada tanggal 16 November 2022, mengatakan bahwa di Kabupaten Kudus sendiri masih banyak ditemukan anak *punk*. Presentase jumlah per tahunnya pun tidak dapat diprediksi karena mereka anak *punk* bisa datang atau pergi kapan saja dengan jumlah yang bervariasi. Jumlahnya pun tergolong banyak, namun mayoritas dari mereka tidak berasal dari Kabupaten Kudus melainkan berasal dari luar daerah. Hal ini

⁶ Moeljatno, "Kriminologi", PT. Bina Aksara, Jakarta, 1989, hlm. 44.

disebabkan karena Kabupaten Kudus merupakan pusat sentral atau titik temu beberapa anak *punk* dari daerah lain misalnya Jepara, Demak, Semarang, dan lainnya. Adapun beberapa tempat di Kabupaten Kudus yang sering digunakan sebagai tempat berkumpul diantaranya Terminal Induk Jati, Proliman Tanjung, atau SPBU Krawang. Sebagian besar dari mereka menggantungkan hidupnya di jalan dengan cara mengamen atau mengumpulkan barang bekas/rosok untuk ditukarkan dengan uang.⁷

Keberadaan anak *punk* tentunya meresahkan masyarakat, bagaimana tidak dengan penampilan seperti itu pastinya menimbulkan rasa takut bagi setiap orang. Keresahan masyarakat lebih menguat ketika diketahui bahwa keberadaan anak *punk* juga melakukan tindak kriminal. Mereka anak *punk* dapat melakukan tindak kriminal disebabkan karena beberapa faktor. Faktor utama yang melatarbelakangi niat mereka berbuat kriminal ialah faktor ekonomi. Selain karena faktor ekonomi yang kurang, biasa dari mereka merupakan pemabuk berat sehingga semakin mendorong niat untuk melakukan tindak kriminal. Tindak kriminal yang dilakukan anak *punk* bervariasi karena mereka dapat melakukan hal tersebut kapan saja dan dimana saja. Adapun beberapa jenis kejahatan yang mereka lakukan seperti melakukan pencurian, pembegalan, penganiayaan, dan tak jarang yang berujung kematian. Jumlahnya yang banyak

⁷ Agus Supriyanto, “Wawancara Pribadi”, Kasi Operasi dan Pengendalian , 16 November 2022, Satpol PP, Kudus.

sehingga memudahkan mereka dan tentu melakukan hal tersebut merupakan sesuatu yang menggiurkan demi mencukupi kebutuhan ekonominya.

Salah satu kasus kriminal yang biasa terjadi di kalangan anak *punk* adalah tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan sendiri berasal dari kata dasar “aniaya” yang secara bahasa mempunyai arti menyiksa, mempersakiti dengan bengis. Kemudian kata dasar tersebut mendapatkan imbuhan pe-an sehingga menjadi penganiayaan yang berarti perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan dan sebagainya).⁸ Penganiayaan sendiri dibagi menjadi bermacam - macam yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan berat, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat berencana. Letak perbedaan tiap delik terdapat pada teknis di lapangan atau akibat yang diderita korban. Pada penelitian kali ini, Penulis akan membahas mengenai penganiayaan berat sebagaimana yang sering terjadi dilakukan oleh anak punk. Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), penganiayaan berat dikategorikan dalam delik penganiayaan yang diatur dalam Pasal 354 KUHP yaitu penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat atau bahkan menghilangkan nyawa korban. Pasal 354 KUHP mengatur tentang penganiayaan berat yang mana barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 40.

lama delapan tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.⁹

Kejahatan penganiayaan berat yang dilakukan oleh anak *punk* sendiri sudah biasa terjadi di Kabupaten Kudus. Jumlah kasus per tahunnya pun tak menentu. Dalam kurun tahun 2020 misalnya, telah terjadi dua kasus penganiayaan berat yang dilakukan oleh anak *punk* yang mengakibatkan korban luka berat. Sedangkan pada tahun 2021 terjadi peningkatan dimana terdapat tiga kasus serupa di tempat yang berbeda yakni Desa Tanjung, Desa Mejobo, dan Desa Jepang. Semuanya dilakukan oleh anak *punk*. Dari ketiga kasus tersebut, dua diantaranya mengakibatkan korban meninggal dan satu kasus lainnya mengakibatkan korban luka berat di kepala. Selanjutnya pada tahun 2022, mengalami penurunan sebab hanya ditemui satu kasus saja yang dilakukan oleh anak *punk* juga. Dalam kasus tersebut korban mengalami luka yang berat di tangannya.¹⁰

Seperti kasus yang terjadi di Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus pada tanggal 21 Juni 2021 misalnya, dimana dua anak *punk* melakukan penganiayaan berat hingga menghilangkan nyawa korban yakni seseorang temannya sendiri yang disebabkan karena ujaran kebencian serta emosi sehingga melakukan penganiayaan. Selain dikarenakan faktor kebencian,

⁹ Moeljatno, “*Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)*”, Bumi Aksara, Jakarta, 2016, hlm 126.

¹⁰ Eko Siswanto, “*Wawancara Pribadi*”, Penyidik Pembantu Unit 1 Reskrim Pidum, 2 Mei 2023, Polres Kudus.

amarah kedua pelaku juga disebabkan karena dalam keadaan mabuk minuman keras sehingga pelaku tidak bisa mengontrol emosinya hingga melakukan penganiayaan kepada temannya. Tragisnya mereka setelah melakukan penganiayaan kedua pelaku sempat tidur yang lokasinya tidak jauh dari korban terkapar karena hanya mengira korban pingsan. Keesokan paginya, kedua pelaku mendapati korban ternyata meninggal lalu mereka kabur begitu saja.¹¹ Diketahui oleh warga sekitar bahwa segerombolan anak *punk* memang sering berkumpul di tempat tersebut.

Kejadian seperti ini merupakan masalah sosial dan diharapkan keberadaan anak *punk* dapat diantisipasi sehingga kedepannya tidak ada lagi kejahatan kejahatan lainnya. Di lain sisi, pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum juga disoroti dalam menyikapi permasalahan demikian. Segala cara harus diupayakan oleh kepolisian salah satunya adalah dalam hal penegakan hukum. Setiap pelaku kejahatan sudah sepatutnya diberikan hukuman yang jera dengan harapan kasus ini tidak terulang lagi kedepannya. Selain itu, peran serta masyarakat juga diperlukan untuk memberantas budaya anak *punk* yang berbuat kejahatan. Masyarakat sangat disarankan untuk aktif melakukan laporan terhadap instansi yang berwenang apabila ditemukan

¹¹ Indizone.id, “Sakit Hati Istri Ditanya Enak Apa Tidak, Anak Punk di Kudus Pukul Temannya Hingga Tewas”, <https://www.indozone.id/news/kJsBE3r/sakit-hati-istri-ditanya-enak-apa-tidak-anak-punk-di-kudus-pukul-temannya-hingga-tewas/read-all>, tanggal akses 15 November 2022.

keresahan yang dilakukan oleh anak *punk* agar masalah demikian cepat segera teratasi.

Pada dasarnya, tindak kejahatan kriminal yang ditimbulkan oleh anak *punk* bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Meskipun sudah ada ketentuan hukum yang mengaturnya, pada kenyataannya keberadaan anak *punk* yang meresahkan masyarakat tak kunjung reda. Sebaliknya, jumlah mereka terus bertambah dan mudah kita jumpai di perkotaan khususnya di lampu lalu lintas. Alhasil, hal demikian menjadi tontonan masyarakat yang pada akhirnya menciptakan rasa tidak nyaman atau bahkan menimbulkan rasa takut. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, perlu juga untuk mengetahui tentang etiologi kriminal yang mana ialah penyebab anak *punk* melakukan kejahatan penganiayaan. Dengan demikian permasalahan ini dapat segera teratasi apabila telah diketahui akar penyebabnya. Melalui ulasan latar belakang ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Kriminologi Tentang Kejahatan Penganiayaan Berat Yang Dilakukan Oleh Anak *Punk* Di Wilayah Hukum Kudus”.

B. Perumusan Masalah

1. Apa saja faktor – faktor yang menyebabkan anak *punk* melakukan tindak kejahatan penganiayaan berat?
2. Bagaimana tinjauan kriminologi terhadap kejahatan penganiayaan berat yang dilakukan oleh anak *punk* di wilayah hukum Kudus?